



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 392 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA PENDA ASAM
KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n BARDI setelah dilakukan pembinaan masih belum melaksanakan kewajibannya sehingga perlu diberhentikan sementara dari jabatan selaku Kepala Desa Penda Asam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 410/519/KCDS-PPM/XI/2023 Tanggal 13 November 2023, Perihal Surat Teguran Tertulis Pertama;
 2. Surat BPD Desa Penda Asam Nomor :140/005/BPD-PA/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Mohon Diberhentikan Kepala Desa Penda Asam a.n. BARDI dari Jabatan Kepala Desa;
 3. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 411.11/159/KCDS-PPM/IV/2024 Tanggal 23 April 2024, Perihal Surat Teguran II;
 4. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 411.11/179/KCDS-PPM/V/2024 Tanggal 5 Mei 2024, Perihal Surat Teguran III;
 5. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 141/232/KCDS-PEM/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2024, Perihal Laporan Permasalahan Kepala Desa Penda Asam;
 6. Surat Bupati Barito Selatan Nomor 700/532/INSP/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Tindak Lanjut LHP-Khusus Pengaduan BPD Desa Penda Asam Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penyimpangan Anggaran dan Penyalahgunaan APBDes Penda Asam T.A. 2024 serta Pemberhentian Kepala Desa Penda Asam
 7. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 140/801/KCDS-PEM/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Penda Asam a.n. BARDI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Saudara **BARDI** sebagai Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEDUA : Agar yang bersangkutan segera menyelesaikan segala kewajibannya selaku Kepala Desa Penda Asam, sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Barito Selatan Nomor 700/531/INSP/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Tindak Lanjut LHP-Khusus Pengaduan BPD Desa Penda Asam Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penyimpangan Anggaran dan Penyalahgunaan APBDes Penda Asam T.A. 2024 serta Pemberhentian Kepala Desa Penda Asam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Desember 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Penda Asam di Penda Asam.